

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Kabupaten Sumedang, semula Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BPMPD, Kabupaten Karawang, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUN KAMALUDIN, S.H.I., M.H. dan ZULKARNAENI, S.H., M.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUN KAMALUDIN, S.H.I., M.H. & Rekan beralamat di Jln. Burangrang No. 4 D Perum karang Indah Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2016, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan permohonan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0011/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir;

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sumedang untuk membuka kembali persidangan perkara yang dimohonkan banding guna

Hal.1 dari 14 halaman Pts.No. 0022/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

melakukan pemeriksaan tambahan untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan berkas perkara ini dengan turunan putusan Sela kepada Pengadilan Agama Sumedang, dengan perintah agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud di atas, segera mengirimkan kembali berkas perkara tersebut beserta Berita Acara Sidang Tambahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Menanggungkan biaya perkara banding sampai putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, Pengadilan Agama Sumedang telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sumedang tanggal 10 April 2017, 19 April 2017 dan tanggal 15 Mei 2017, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa pada persidangan pertama Pemohon menghadap kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan berikutnya para pihak datang menghadap, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa selama proses banding dan sampai hari ini Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menerangkan bahwa selama proses banding, Pemohon pada tanggal 8 dan 9 April 2017 datang menemui Termohon dan anak di rumah sakit karena anak sedang dirawat. Kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan badan di kamar mandi rumah sakit, dan pada malam harinya tidur bersama anak. Sikap Pemohon seperti biasa, bahkan minta dibuatkan air kopi;

Sehubungan anak masih sakit, Termohon tidak dapat menghadiri sidang. Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa menurut Pemohon pada waktu di Rumah Sakit tidak ada kejadian apa-apa, dan ketika tidur bareng bersama Termohon anak berada di tengah;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyerahkan bukti surat berupa rincian pembayaran gaji, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon telah siap mengajukan saksi yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon

dan Termohon berumah tangga selama 6 (enam) tahun, rumah tangga mereka berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juni 2014 Termohon diantarkan pulang ke rumah saksi dan tidak ada masalah, akan tetapi ketika anak mereka sakit Termohon dibawa lagi oleh Pemohon ke Karawang. Kemudian pada bulan Desember 2014 Pemohon menyatakan akan diselesaikan di pengadilan dan orang tua Pemohon menelpon saksi. Sekarang Pemohon mengajukan di Pengadilan Agama Sumedang, padahal Pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa Termohon pulang ke rumah saksi atas ijin Pemohon, mereka sudah pisah rumah sejak tahun 2014. Saksi belum mengupayakan untuk mendamaikan mereka, dan akan mencoba menemui orang tua Pemohon dan masih sanggup untuk mendamaikannya.

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon menerangkan ayahnya belum sempat menemui orang tua Pemohon karena ada saudaranya yang sakit di Surabaya dan mohon untuk diberi kesempatan sekali lagi. Atas pertanyaan Ketua Majelis kuasa Pemohon menyatakan bahwa keluarga Pemohon menunggu kedatangan keluarga Termohon, sebagai kuasa Pemohon sudah memberikan nomor HP untuk memudahkan komunikasi dan kemudian menyerahkan surat pernyataan dari orang tua Pemohon;

Bahwa pada persidangan terakhir Pemohon dan kuasanya tidak datang menghadap, demikian pula saksi dari Termohon tidak hadir. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menerangkan bahwa sudah mencoba menghubungi keluarga Pemohon melalui telpon tetapi telponnya dimatikan, kemudian melalui SMS bahwa keluarga Termohon mau menemui, tetapi keluarga Pemohon menolaknya karena hendak pergi. Selanjutnya Termohon menyampaikan photo-photo Pemohon dengan selingkuhannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Nopember 2016, Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang yaitu tanggal 14 November 2016 dan telah diberitahukan pada tanggal 17 Nopember 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam

tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, dimana upaya perdamaian sudah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya yang akan ditempuh oleh keluarga Pembanding tidak berhasil, dimana keluarga Terbanding tidak memberi kesempatan untuk ditemui, dan pada kenyataannya antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut pada dasarnya telah tepat dan benar, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mengabulkan permohonan cerai talak saja, dengan tanpa membebankan kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding akibat perceraian berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang amarnya "Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding), di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang, karena amar tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan atas putusan tersebut, demikian juga Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan memeriksa ulang berkas perkara tersebut baik bundel A, bundel B, salinan putusan dan Berita Acara Sidang Tambahan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kasubid Perangkat Desa pada Bidang Pemerintahan Desa pada Unit Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang, telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan bukti P.2, karena itu permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita dan petitumnya mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Pemanding dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Akan tetapi sejak Desember 2013, mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- Termohon tidak menghargai lagi Pemohon dan juga orang tua Pemohon selaku mertua;
- Sejak Januari 2014 nampak terjadi perubahan pada diri Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai suami;
- Sejak Desember 2014 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, demikian pula Termohon pulang kerumah orang tuanya di Sumedang;
- Pemohon telah berusaha bersabar guna mempertahankan rumah tangga, namun keadaan malah semakin tidak baik , maka Pemohon berkesimpulan tidak lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Terbanding, Pemanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 September 2016 pada acara pembuktian dari Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah dua kali mengajukan permohonan cerai talaknya, dimana yang pertama ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, namun tidak ada kelanjutannya. Kemudian Pemohon

mengajukan kembali permohonannya ke Pengadilan Agama Sumedang dengan alasan yang sama;

- Bahwa tidak benar dinyatakan dalam posita permohonan, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dimana Termohon melawan orang tua Pemohon, tidak menghargai mertua, termasuk keluar rumah tanpa seizin suami. Justru sikap Pemohon yang seolah-olah berpendidikan Tinggi dan dari Keluarga berada, sikap Pemohonlah yang sering melecehkan Termohon sebagai istri dan sudah ketahuan Pemohon berselingkuh dengan teman kerjanya dan hal ini sudah diketahui oleh teman-teman sekantornya bahkan dibiarkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa atas hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang untuk menolak setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding, ada dalil yang dibenarkan dan ada dalil yang dibantah, terhadap dalil-dalil yang diakui telah menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan terhadap dalil-dalil Terbanding yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 163 HIR yang berbunyi *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu". untuk itu kepada para pihak diberi kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;*

Menimbang, bahwa Terbanding di muka persidangan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Terbanding tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Sedangkan Pembanding hanya menyampaikan bukti beberapa buah Photo Terbanding dengan seorang perempuan yang disangka oleh Pembanding istri selingkuhan Terbanding dan seorang saksi yang mengaku ayah kandung dari Pembanding, di atas sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang Tambahan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding menilai bantahan Pemanding sebagaimana terurai dalam jawabannya telah tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Maka sesuai dengan Pasal 163 HIR tersebut di atas, maka bantahan Pemanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dalil-dalil permohonan Terbanding, telah terbukti terjadinya perselisihan terus menerus, sebagaimana Yurisprudensi MA RI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang mengatakan bahwa "Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami - isteri, maka sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Terbanding patut dikabulkan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai pendapatnya, maka permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, namun demikian Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemanding yang walaupun telah cukup diupayakan perdamaian dalam setiap kali persidangan dan oleh pihak keluarga. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*miitsaqan ghaliidzan*) dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah,

dalam hal ini antara keduanya sudah sulit untuk diwujudkan, terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan baik perdamaian melalui mediasi, maupun perdamaian selama persidangan, ternyata tetap tidak berhasil, justru Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat diwujudkan sebagaimana rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, yaitu adanya saling cinta antara suami istri, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya memberi izin kepada Terbanding untuk mengikrarkan talak kepada Pembanding tanpa menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, dengan alasan sebagai berikut :

- Pertama, Perceraian ini terjadi adalah kehendak suami/Terbanding;
- Kedua, Pembanding tidak tergolong kepada istri yang nusyuz sebagaimana termuat dalam pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;
- Ketiga, Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan, sudah barang tentu mempunyai gaji dan penghasilan lain yang tetap setiap bulannya, maka dipandang mampu untuk dibebani membayar kepada Pembanding sebagai akibat dari terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak dijatuhi talak ba'in dan atau berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya,

oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa iddah bagi bekas isteri tersebut berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami dalam hal ini Terbanding, sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri, dalam hal ini Pembanding pada saat sebelum ikrar talak dijatuhkan yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Terbanding sebagai seorang PNS dengan gaji per bulan Rp 3.795.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana bukti surat berupa foto copy Daftar Penghasilan Terbanding yang diajukan oleh Pembanding, maka dipandang adil untuk dibebani biaya iddah kepada Pembanding sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan) yang harus dibayarkan sebelum penjatuhan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas kewajiban suami dalam hal ini Terbanding, memberikan mut'ah kepada istrinya sebagai konsekwensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Pembanding, dimana telah ternyata antara keduanya "*ba'da al-dukhul*", dalam arti telah menjalin hubungan sebagai suami isteri, dan Pembanding selaku isteri telah terbukti tidak berbuat nusyuz atau dijatuhi talak ba'in, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, bekas suami sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian akan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi sebagai berikut :

والمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya “ *Dan bagi perempuan - perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa*”.

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun mendampingi sebagai isteri serta telah memperoleh satu orang anak perempuan dari hasil perkawinan tersebut, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam kitabnya Al Ahwalu Al Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya : “*Apabila talak terjadi sesudah ba'dad dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pula kondisi Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila dihukum membayar uang mut'ah kepada Pembanding dengan perhitungan nafkah setiap bulan Rp.1.250.000,- x 12 bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang harus diberikan sebelum penjatuhan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebagai mana dalil permohonan Terbanding yang menyatakan selama rumah tangga dengan Pembanding telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 3 tahun

lebih, sekarang berada di bawah pemeliharaan Pembanding sebagai ibunya, namun Terbanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Terbanding selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya : “ *Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang makruf (sesuai dengan kemampuan)*”. Sejalan pula dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “ *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak - anaknya* “. (Al-Muhadzdzab II: 177);

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: “ *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah*”. (l’anatut Thalibin IV: 99);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Terbanding sebagai ayah kandung dari seorang anak perempuan tersebut di atas, patut untuk dibebani membayar biaya hadlonah yang dibayarkan kepada Pembanding selaku ibunya. Hal ini untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri yang kedua ibu bapaknya akan berpisah. Adapun mengenai nominalnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (2) jo Peraturan

Hal.11 dari 14 halaman Pts.No. 0022/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyebutkan bagi seorang PNS yang bercerai sepertiga gajinya diberikan kepada anaknya. Maka berdasarkan hal tersebut dianggap adil Terbanding dibebani membayar nafkah anak minimal Rp. 1.250.000.(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak yang lainnya yang diterimakan kepada Pemanding selaku ibu kandungnya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 20%;

Menimbang, bahwa dalam pada itu putusan Pengadilan Agama Sumedang pada halaman 10, terdapat kekeliruan penulisan hadist Rasulullah s.a.w. Dalam penulisan huruf/kata arabnya ابغظ seharusnya ابغض , dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1696/Pdt.G/ 2016/PA.Smd. tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriah harus dikuatkan dengan penambahan amar yang selengkapnya sebagaimana dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1696/ Pdt.G/ 2016/PA.Smd. tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriah dengan penambahan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat dari perceraian yang terdiri :
 - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa Iddah (3 bulan);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang dibayarkan sekaligus sesaat Ikrar talak dijatuhkan;
 - c. Nafkah Anak yang bernama (Anak Pemohon dan Termohon), perempuan umur 3 tahun, berupa uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya, sampai anak dewasa (umur 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri dengan asumsi kenaikan 20 % setiap tahunnya;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumedang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.736.000.00,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Drs H. A. Halim Husen, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 17 Januari 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Halim Husen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. Muhammad Yamin, M.H